

## DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN

Pertanyaan	Jawaban
<b>Apa yang dimaksud dengan SKP ?</b>	<i>SKP adalah Sasaran Kerja Pegawai yang ada dalam salah satu unsur di dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011.</i>
<b>Apa yang dimaksud dengan Penilaian Kinerja ?</b>	<i>Penilaian kinerja adalah penilaian yang dilakukan oleh atasan oleh bawahan</i>
<b>Bagaimana menentukan target kuantitas dalam pekerjaan yang tidak bisa diprediksi atau output dari orang lain ?</b>	<i>Cara menentukan target kuantitas dalam pekerjaan yang tidak bisa diprediksi atau outputnya dari orang lain adalah dengan cara mempertimbangkan jumlah output yang masuk pada tahun-tahun sebelumnya.</i>
<b>Bagaimana menilai kualitas dalam suatu pekerjaan / kegiatan ?</b>	<i>Cara menilai aspek kualitas dalam suatu pekerjaan /kegiatan adalah dengan mengacu pada parameter yang ada pada Peraturan Kepala BKN Noor 1 Tahun 2013 pada halaman 20.</i>
<b>Siapa saja kah yang dapat memasukkan target biaya ?</b>	<i>Yang dapat memasukkan aspek biaya adalah PNS yang secara langsung bertanggungjawabkan biaya kegiatan tersebut dalam hal ini PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).</i>
<b>Bagaimana menyusun SKP untuk jabatan fungsional umum?</b>	<i>Untuk menyusun SKP jabatan fungsional tertentu adalah dengan mengacu pada lampiran kegiatan yang ada pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB yang mengatur tentang jabatan tersebut dan Angka Kreditnya (AK) sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing.</i>
<b>Apa perbedaan antara DP3 dengan SKP ?</b>	<i>Perbedaan antara DP3 dengan SKP adalah kalau DP3 yang dinilai lebih pada perilaku kerja PNS yang bersangkutan, sedangkan kalau SKP lebih pada capaian kinerja PNS yang bersangkutan dalam setiap targetnya.</i>
<b>Apa kaitannya RKT dengan kegiatan tugas jabatan ?</b>	<i>Kaitannya antara Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan kegiatan tugas jabatan adalah RKT sebagai acuan untuk menyusun kegiatan tugas jabatan masing-masing PNS.</i>
<b>Apakah dalam menyelesaikan tugas / pekerjaan ada perbedaan tingkat kesulitan?</b>	<i>Dalam menyelesaikan tugas/pekerjaan ada perbedaan tingkat kesulitan pekerjaan antara atasan dengan bawahan sesuai dengan karakteristik pekerjaan masing-masing.</i>
<b>Bagaimana cara mengisi kegiatan tugas jabatan bila sifat dan jenis pekerjaannya sama (homogin) ?</b>	<i>Apabila terjadi kesamaan jenis pekerjaan antara PNS yang satu dengan yang lainnya maka dapat dibagi perwilayah atau perinstansi.</i>
<b>Bagaimana cara memasukkan kegiatan tugas tambahan ?</b>	<i>Kegiatan tugas tambahan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun bisa dituangkan ke dalam formulir keterangan melaksanakan tugas tambahan yang ada pada Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 halaman 84, sedangkan nilainya langsung dituangkan dalam penyusunan SKP pada akhir tahun dalam kolom nilai tugas tambahan.</i>